

**ASAS TUNGGAL PANCASILA
MENURUT PANDANGAN MUNAWIR SJADZALI
(ANALISIS HUKUM ISLAM)**



**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

**SUNARSIH
NIM : 97372805**

DI BAWAH BIMBINGAN :

- 1. DRS. SUPRIATNA**
- 2. DRS. IBNU MUHDIR, MAg**

**JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2001**

ABSTRAK

Pancasila sebagai satu-satunya asas yang kemudian lebih dikenal dengan istilah Asas Tunggal Pancasila membawa dampak bagi umat Islam. Salah satu masalah besar adalah follow-upnya, artinyadengan tiadanya orpol Islam saat itu melalui saluran politik mana aspirasi politik Islam diagresikan dan diartikulasikan?. Keberhasilan sosiologi Ideologi Asas Tunggal Pancasila tidak lepas dari kemampuan Munawir Sjadzali dalam melakukan pendekatan ke segenap masyarakat Indonesia. Kesepahaman Munawir Sjadzali terhadap Ideologi Pancasila dapat dilihat jelas dari pendapatnya yang mengatakan orde baru memberikan penafsiran terhadap Pancasila bukanlah negara agama, tetapi juga bukan negara sekuler.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research), dan bersifat deskriptif analisis dengan pendekatan normative. Teknik pengelolaan data dengan cara mengumpulkan data-data dan mengamatnya, mengklasifikasi dan mensistemasi data-data, kemudian melakukan analisis lanjutan terhadap data untuk memperoleh kesimpulan. Karena data yang dipakai data kualitatif maka data tersebut dianalisis secara kualitatif interpretative dengan menggunakan instrument berpikir induktif.

Penilaian Munawir Sjadzali bahwa Pancasila tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam adalah sebagai refleksi relasi hubungan antara umat Islam dan negara yang bersifat akomodatif dan menghasilkan keuntungan antara keduanya sehingga kemaslahatan bersama akan terwujud. Pandangan Munawir Sjadzali tentang Asas Tunggal Pancasila jika dianalisis dengan Hukum Islam baik dari segi syari'at yang berlandaskan al-Qur'an dan Hadis maupun dengan menggunakan fiqh siyasah adalah tidak bertentangan dengan Hukum Islam. Dan bila dianalisis dari segi fiqh, pencapaian kemaslahatan itu lebih diutamakan.

Key word: Asas Tunggal Pancasila, fiqh siyasah, Hukum Islam, Munawir Sjadzali

DRS. SUPRIATNA

DOSEN FAKULTAS SYARI'AH

IAIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudari

Sunarsih

Kepada Yth.

Bapak Dekan Fakultas Syari'ah

IAIN Sunan Kalijaga

di –

Tempat

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya terhadap skripsi Saudari:

Nama : Sunarsih

NIM : 97372805

Yang berjudul : **Asas Tunggal Pancasila Menurut Pandangan Munawir
Sjadzali (Analisis Hukum Islam)**

maka dengan ini kami kirimkan naskahnya untuk dimunaqasyahkan.


Demikian nota dinas ini kami buat, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wasalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 08 Rabi'ul sani 1422 H

30 Juni 2001 M

Pembimbing I



Drs. Supriatna

NIP. 150204357

DRS. IBNU MUHDIR, MAg

DOSEN FAKULTAS SYARI'AH

IAIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudari

Sunarsih

Kepada Yth.

Bapak Dekan Fakultas Syari'ah

IAIN Sunan Kalijaga

di –

Tempat

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan
seperlunya Terhadap skripsi Saudari :

Nama : Sunarsih

NIM : 97372805

Yang berjudul : **Asas Tunggal Pancasila Menurut Pandangan Munawir
Sjadali (Analisis Hukum Islam)**

maka dengan ini kami kirimkan naskahnya untuk dimunaqasyahkan.

Demikian nota dinas ini kami buat, atas perhatiannya kami ucapkan terima
kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 08 Rabi'ul' sani 1422 H

30 Juni 2001 M

Pembimbing II


Drs. Ibnu Muhdir, MAg.

NIP. 150 277 618

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi Arab Latin dalam skripsi ini berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI No. 158 tahun 1987, dan Menteri P dan K RI No. 05436/U/1987.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisannya dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dengan tanda dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	Be
ت	ta	t	Te
ث	sa'	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye

ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	ain	ء	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	En
و	wau	w	We
هـ	ha	h	ha
ء	hamzah	ء	apostrof
ي	Ya'	y	Ye

B. Vokal

1. Vokal tunggal

_____ = a
 _____ = i
 _____ = u

2. Vokal panjang

_____ = a⁻
 _____ = i⁻
 _____ = u⁻

3. Vokal rangkap (diftong)

_____ = ai
 _____ = au

Contoh:

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya adalah:

- . *Fathah* dilambangkan dengan a كُتِبَ = kataba
- . *Kasrah* dilambangkan dengan i مِنْهُمْ = minhum
- . *Dammah* dilambangkan dengan u يَكْتُبُ = yaktubu

b. Vokal Panjang

Vokal panjang dalam bahasa Arab disebut *maddah*, yaitu harakat dan huruf, transliterasinya adalah:

- . *Fathah + Alif* ditulis ā

الأحكام ditulis *al-Ahkām*

- . *Fathah + Ya' mati* ditulis ā

المحلى ditulis *al-Muhallā*

- . *Fathah + Ya' mati* ditulis ī

قَرِينَةٌ ditulis *Qarīnah*

- . *Dammah + Wawu mati* ditulis ū

أُصُولٌ ditulis *Usūl*

c. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

- . *Fathah + Ya' mati* ditulis ai

أَيْدِيهِمْ ditulis *aidīhim*

. Fathah + Wawu mati ditulis au

تَوْرَاتٍ ditulis *Taurāti*

C. Ta' Marbuṭah

1. Tā' Marbuṭah hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah transliterasinya adalah /t/.

Contoh : حُجَّةُ الْإِسْلَام = *hujjatul Islam*

2. Tā' Marbuṭah mati atau mendapat harakat sukun, maka transliterasinya adalah /h/.

Contoh : صَدَقَةٌ = *sadaqah*

3. Bila kata berakhiran tā' marbuṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbuṭah itu ditransliterasikan dengan ha / h/.

Contoh : رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ = *raudah al - aṭfal*

D. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, dalam transliterasi tanda tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh : رَبَّنَا : *rabbana*

E. Hamzah

1. Bila terletak di awal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vokal yang mengiringinya. Contoh **أعشر** : a⁶syur

2. Bila terletak di akhir kata, maka ditulis lambang apostrof,

Contoh **مبادئ** : maba⁷dī

3. Bila terletak di tengah kata dan setelah vokal hidup, maka ditulis sesuai bunyi vokalnya.

Contoh **وانفقوا** : waanfiq⁻u

4. Bila terletak di tengah kata dan dimatikan, maka ditulis dengan lambang apostrof.

Contoh **تأنيهم** : ta'⁷fihim.

F. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al. Contoh **القمر** = al-qamar

2. Bila diikuti huruf syamsiyah, huruf al diganti dengan huruf syamsiyah yang

bersangkutan. Contoh **النبا** = An-naba⁷

G. Penulisan kata-kata dalam frase atau kalimat

Dalam hal ini berdasarkan penulisan menurut kata aslinya.

Contoh : الحمد لله رب العالمين = Al hamdulillāhi rabbi al 'ālamīn.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI.....	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoretik	8
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Pembahasan	14

BAB II ISLAM DAN POLITIK

A. Muatan Politik Dalam Islam.....	16
B. Islam dan Pemikiran Kenegaraan	20
C. Islam dan Pemikiran Ideologi Kenegaraan di Indonesia	29

BAB III PANDANGAN MUNAWIR SJADZALI MENGENAI ASAS

TUNGGAL PANCASILA

A. Riwayat Hidup Munawir Sjadzali	35
B. Pandangan Munawir Sjadzali Tentang Pancasila	46

BAB IV ANALISIS

A. Analisis Hukum Islam Mengenai Pancasila	62
B. Analisis Hukum Islam Mengenai Pandangan Munawir Sjadzali Tentang Asas Tunggal Pancasila	82

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	92
B. Saran-saran	93

DAFTAR PUSTAKA	94
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

TERJEMAH TEKS ARAB DAN INGGRIS	I
---	----------

BIOGRAFI ULAMA	V
-----------------------------	----------

CURICULUM VITAE	
------------------------------	--

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Konfigurasi politik era Orde Lama pada akhirnya harus ambruk di atas krisis ekonomi dan krisis politik yang akut, yang ditandai oleh G.30.S/PKI tahun 1965. Setelah G.30.S/PKI berhasil ditumpas oleh Angkatan Darat, sejarah politik Indonesia akhirnya melahirkan Surat Perintah Sebelas Maret dari Presiden Soekarno kepada Soeharto untuk mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka keselamatan negara dan kepala negara. Berdasarkan surat perintah itulah, di luar kehendak Bung Karno, Mayor Jenderal Soeharto membubarkan PKI dan memproklamasikan adanya sistem politik baru yang disebut sistem Orde Baru (Orba). Orde Baru sendiri diartikan tatanan politik dan masyarakat Indonesia yang didasarkan pada pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945.

Meskipun begitu, berdasarkan indikator-indikator konfigurasi politik yang digunakan di atas, konfigurasi politik yang muncul pada era Orba ini bukanlah konfigurasi politik yang demokratis, melainkan juga konfigurasi politik yang otoriter. Dengan alasan demi stabilitas politik yang dapat memperlancar pembangunan ekonomi, pemerintah telah membangun format baru politik Indonesia yang memungkinkan pemerintah sangat kuat secara politik dan untuk itu lembaga pemusyawaratan/ perwakilan rakyat diisi dengan tangan- tangan

pemerintah melalui kewenangan Presiden untuk mengangkat anggota MPR maupun DPR.¹⁾

Pada masa awal Orde Baru, di kalangan umat Islam muncul harapan baru berupa akan lahirnya partai Islam baru yang dapat menampung aspirasi politik dari sayap modernis, yang dalam era demokrasi liberal pernah mendominasi salah satu partai politik Islam terkuat, Masyumi. Namun, apa yang terjadi tidak sesuai dengan keinginan umat Islam. Ternyata partai Islam itu tidak pernah lahir karena adanya rekayasa pemerintah Orde Baru yang tidak mengizinkan adanya partai yang berlabel kegamaan secara formal. Keadaan ini semakin diperparah dengan keputusan pemerintah untuk memutuskan hubungan agama dengan politik. Ideologi dibersihkan dari campur tangan agama.²⁾ Dalil tersebut lahir setelah adanya tragedi “Lapangan Banteng”. Ketika itu massa PPP dan Golkar saling bentrok fisik menjelang Pemilu 1982.

Fase awal depolitisasi Islam secara kentara ini dimulai ketika Presiden Soeharto berpidato di depan Sidang Umum Pleno DPR 15 Agustus 1985. Untuk pertama kalinya disosialisasikan gagasan monolitisasi ideologi, yang biasa dikenal “Asas Tunggal Pancasila” bagi orpol dan ormas; karena diasumsikan bahwa dengan adanya sub-sub ideologi maka konflik ideologi tidak dapat dihapuskan.

Polemik tentang tindak lanjut pelaksanaan UU No. 3/1985 mengenai ketiadaan partai yang beraspirasi Islam sebagai akibat dari pemberlakuan ideologi “Asas Tunggal Pancasila” telah membawa Munawir Sjadzali menjabat sebagai

¹⁾ Moh. Mahfud MD., *Konfigurasi Politik dan Hukum Pada Orde Lama dan Orde Baru dalam Wacana Politik Hukum dan Demokrasi Indonesia*, cet.1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm.8.

²⁾ M. Rusli Karim, *Islam dan Konflik Politik Era Orde Baru*, Cet. 1 (Yogyakarta : Media Widya Mandala, 1992), hlm. 12.

Menteri Agama pada Kabinet Pembangunan IV menggantikan Alamsyah Ratu Prawiranegara. Menyikapi masalah pelaksanaan ideologi “Asas Tunggal Pancasila”, Munawir Sjadzali sebagaimana dikutip dari wawancaranya dengan Harian Pelita pada tanggal 30 Oktober 1986 berpendapat bahwa :

Penerimaan Pancasila sebagai satu-satunya asas oleh umat Islam yang mayoritas itu dilakukan secara sadar, melalui musyawarah antar mereka sendiri, dan setelah ormas-ormas tersebut puas dan yakin bahwa penerimaan Pancasila sebagai asas satu-satunya untuk kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara tidaklah mengurangi keutuhan akidah Islamiyyah. Kalau ormas-ormas Islam seperti NU, Muhammadiyah, Majelis Ulama Indonesia, ditambah dengan Perti, Al Washliyyah, demikian pula ormas-ormas pemudanya seperti GP Ansor, Pemuda Muhammadiyah dan HMI sudah menerima, maka kalau masih ada suara-suara sumbang terhadap asas Pancasila perlu dipertanyakan, mereka ini mewakili siapa ? Misalnya sikap NU yang sering dikemukakan oleh KH. Ahmad Siddiq (Rois Aam PBNU), itu menunjukkan jalan pikiran dan penerimaan mereka dengan alasan-alasan yang betul-betul mendasar, sama sekali bukan oportunisme politik seperti dituduhkan oleh sementara kalangan.³⁾

Pancasila sebagai satu-satunya asas yang kemudian lebih dikenal dengan istilah Asas Tunggal Pancasila membawa dampak bagi umat Islam. Salah satu masalah besar adalah *follow-upnya*, artinya dengan tiadanya orpol Islam saat itu melalui saluran atau wadah politik mana aspirasi politik Islam itu diagresikan dan diartikulasikan?. Di sini aspirasi Islam tidak bisa dilepaskan dari arti keberadaannya di tengah-tengah masyarakat yang sedang mengalami transformasi di berbagai segi kehidupan.

Jika ditilik dari pemaparan di atas, maka bisa dikatakan bahwa keberhasilan sosiologi Ideologi Asas Tunggal Pancasila tidak lepas dari kemampuan Munawir Sjadzali dalam melakukan pendekatan ke segenap

³⁾ Munawir Sjadzali, *Islam Realitas Baru dan Orientasi Masa Depan Bangsa*, Cet. 1 (Jakarta : UI Press, 1993), him. 38.

masyarakat Indonesia. Pembelaan Munawir Sjadzali terhadap Ideologi Pancasila memang begitu besar. Hal ini bisa kita lihat dari hasil wawancara wartawan Harian Pelita dengan Munawir Sjadzali pada tanggal 30 Oktober 1986 :

Tugas saya sebagai Menteri Agama. Pembantu Mandataris dalam bidang keagamaan, adalah mengajak tokoh-tokoh dari agama-agama yang ada di Indonesia untuk mencari jalan bagaimana melaksanakan amanat GBHN 1983, tentang asas itu bagi ormas-ormas yang bersifat keagamaan tanpa mengurangi keutuhan akidah dan iman. Dalam upaya ini kami bertitik tolak pada prinsip bahwa bukan maksud MPR untuk menggantikan agama dengan Pancasila atau untuk mengagamakan Pancasila⁴⁾.

Kesepahaman Munawir Sjadzali terhadap ideologi Pancasila juga dapat dilihat jelas dari pendapatnya yang mengatakan orde baru telah memberikan penafsiran terhadap Pancasila bukanlah negara agama, tetapi juga bukan negara sekuler.⁵⁾ Tafsiran tersebut diikuti oleh kebijaksanaan-kebijaksanaan politik yang memberikan tempat dan peranan yang terhormat kepada agama.

Sikap kompromis dan pembelaan Munawir Sjadzali terhadap Ideologi Asas Tunggal Pancasila yang begitu kentara menjadi perhatian tersendiri bagi penyusun untuk mengkaji masalah tersebut.

Dalam Islam sebenarnya tidak diterangkan dengan jelas bagaimana suatu bentuk negara dan pelaksanaan pemerintahnya, termasuk di dalamnya adalah penggunaan ideologi. Namun Islam menegaskan bahwa hendaknya manusia dalam menjalani kehidupannya berdasar pada al-Qur'an sebagai pedoman dan juga al-Hadis. Memang, sejarah mencatat adanya penerapan ajaran Islam sebagai ideologi termasuk di dalamnya landasan penegakan hukum, namun kejadian itu

⁴⁾ *Ibid.*, hlm. 36.

⁵⁾ *Ibid.*, hlm.80.

berlaku pada sebuah pemerintahan Islam di masa lalu yang didukung dengan keseragaman agama penduduknya. Sedangkan Indonesia merupakan negara yang memiliki penduduk dengan berbagai agama dan kepercayaan, sehingga penyeragaman ideologi dari bentuk "*source-religius*" akan menyinggung umat yang lain.

B. Rumusan Masalah

Dengan uraian latar belakang masalah di atas, penyusun tertarik untuk meneliti dan mengetahui lebih lanjut tentang Munawir Sjadzali dan pandangan politiknya mengenai Asas Tunggal Pancasila.

Agar masalah ini tidak melebar yang nantinya akan keluar dari tujuan penulisan, maka penyusun mengangkat pokok-pokok masalah yang dibahas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pandangan Munawir Sjadzali mengenai Asas Tunggal Pancasila ?
2. Bagaimana analisis Hukum Islam terhadap pandangan Munawir Sjadzali mengenai Asas Tunggal Pancasila ?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk :

- a. Mengungkap dan mendeskripsikan pandangan Munawir Sjadzali mengenai Asas Tunggal Pancasila.
- b. Menganalisis pandangan Munawir Sjadzali mengenai Asas Tunggal Pancasila dari analisis Hukum Islam.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini dimaksudkan untuk :

- a. Memberikan sumbangan pemikiran secara teoritis kepada dunia ilmu pengetahuan, khususnya di bidang *Siyasah*.
- b. Memberikan sumbangan pemikiran bagi siapapun khususnya kepada mahasiswa Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah dan Civitas Akademika IAIN SUNAN KALIJAGA untuk lebih mengetahui peta perpolitikan di Indonesia, khususnya mengenai permasalahan Asas Tunggal Pancasila dan hal yang berhubungan dengan itu.

D. Telaah Pustaka

Sejauh ini kajian tentang Pancasila sebagai ideologi yang kemudian diperluas menjadi Asas Tunggal memang telah banyak. Namun pengkajian tersebut hanya dilakukan secara sepintas. Dengan kata lain hanya diulas sebagai bagian sejarah politik. Sedang yang menyangkut korelasi terhadap tokoh kajian ini yaitu Munawir Sjadzali dan relevansinya terhadap hukum Islam masih minim sekali. Misalnya, karya M. Rusli Karim, *Islam dan Konflik Politik Era Orde Baru* (1993) menuturkan tentang pandangan Munawir Sjadzali terhadap Pancasila sebagai Asas Tunggal dan menguraikan keberhasilan Munawir Sjadzali dalam sosialisasi Asas Tunggal Pancasila. Namun, Karim mengupas persoalan ini hanya secara sekilas sebagai bagian lintasan sejarah.

Selain M. Rusli Karim, tokoh lain yang mengkaji tentang Munawir Sjadzali dan pandangannya mengenai Asas Tunggal Pancasila adalah Faisal

Ismail dalam bukunya yang berjudul *Ideologi Hegemoni dan Otoritas Agama* (1999).

Faisal Ismail juga menuturkan tentang Munawir Sjadzali dan pandangannya mengenai pemberlakuan Pancasila sebagai Asas Tunggal. Namun, seperti halnya Karim, Faisal juga kurang begitu luas ulasannya. Faisal hanya menyinggung Pancasila sebagai Asas Tunggal sebagai bagian dari kebijaksanaan pemerintahan era Orde Baru.

Sementara itu, Deliar Noer dalam karyanya *Islam dan Pemikiran Politik: Bahasan Kitab "Islam dan Tata Negara oleh Munawir Sjadzali"* (1990). Ulasan Noer juga hanya berkisar penilaiannya yang cenderung memperlihatkan keseberangannya terhadap Munawir dalam menyikapi Pancasila sebagai Asas Tunggal karena Noer menganggap Munawir tidak bersikap obyektif disebabkan posisi Munawir sebagai salah satu penyelenggara negara.

Demikianlah karya-karya yang relevan dengan studi ini. Di samping karya tersebut ada juga yang mencoba menelaah pemikiran tokoh yang diteliti. Misalnya, Abdul Azis Thaba, *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru 1966-1994* (1996). Namun demikian, kajian-kajian ini belum menyentuh apa yang dibahas dalam penelitian ini yaitu korelasi antara hukum Islam terhadap pandangan tokoh dalam memandang sebuah ideologi. Dengan begitu, di sinilah letak signifikansi penelitian ini.

E. Kerangka Teoretik

Karena kajian ini mengupas masalah politik dalam Islam, kajian ini masuk dalam wilayah *siyāsah syar'īyyah*. Dalam hal ini, Abdul Wahhab Khallaf mengemukakan definisi *siyāsah syar'īyyah* sebagai “wewenang penguasa dalam mengatur kepentingan umum dalam negara Islam sehingga terjamin *kemaslahatan* dan terhindar dari segala *kemudharatan*, dalam batas-batas yang ditentukan syarak dan kaidah-kaidah umum yang berlaku, sekalipun upaya ini tidak sejalan dengan *ijtihad* ulama.”⁶⁾ Dari definisi tersebut, tampak bahwa yang ingin dituju *siyāsah syar'īyyah* adalah terciptanya *kemaslahatan* masyarakat. Dengan demikian, konsep *maṣlaḥat* merupakan tujuan dari politik Islam.

Karena itu, konsep *maṣlaḥat* merupakan titik kendali dalam perilaku politik Islam. Menurut Ali Yafie dalam kajian *ahl al-ijtihād* ada jenis *maṣlaḥah* yaitu:

1. *Maṣlaḥah* yang diakui ajaran syar'īyah, yang terdiri dari tiga tingkat kebutuhan manusia, yaitu:
 - a. *Darī'iyah* (bersifat mutlak) karena menyangkut komponen kehidupannya sendiri sebagai manusia, yakni hal-hal yang menyangkut terpelihara dirinya (jiwa, raga dan kehormatannya) akal pikirannya, harta bendanya, *nasab* keturunannya dan kepercayaan keagamaannya. Kelima hal tersebut biasanya disebut *al-kulliyat al-khams* atau *al-darī'iyat al-khams*, yang menjadi dasar *maṣlaḥah* (kepentingan dan kebutuhan manusia).
 - b. *Hajīyyah* (kebutuhan pokok) untuk menghindarkan dari kesulitan dan kemelaratan dalam kehidupannya.

⁶⁾ *Ensiklopedi Hukum Islam*, diedit oleh Abdul Aziz Dahlan, dkk., (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoefe, 1966) V: 1626, artikel “*Siyāsah Syar'īyyah*.”

- c. *Tahṣīniyyah* (kebutuhan pelengkap) dalam rangka memelihara sopan santun dan tata krama dalam kehidupan.
2. *Maslahah* yang tidak diakui ajaran syari'ah, yaitu kepentingan yang bertentangan dengan masalah yang diakui terutama pada tingkat pertama.
 3. *Maslahah* yang tidak terikat pada jenis pertama dan kedua.⁷⁾

Pendapat lama mengatakan bahwa hukum yang telah ditetapkan oleh nash merupakan hukum yang tetap, tidak mengalami perubahan, sebab kemaslahatan yang diwujudkan pun merupakan *kemaslahatan* yang tetap dan tidak berubah-ubah.

Inilah satu-satunya pendapat yang tetap populer dalam lingkup ilmu fiqh maupun ilmu syari'at, tidak ada seorang faqih pun yang menyalahinya dan tidak dikenal adanya pendapat lain. Sampai majalah *Al-Manār* pada awal abad ini menampilkan satu pendapat yang ganjil, yakni pendapat seorang *fuqahā'* abad ketujuh Hijriyah, Najmuddin Ath-Thufi. Majalah *Al-Manār* yang menyebutkan bahwa beliau telah berbicara tentang *kemaslahatan* yang belum pernah diungkap oleh *fuqahā'* lainnya.⁸⁾

Ath-Thufi menjelaskan pendapatnya tentang *kemaslahatan*, menurutnya lebih baik mendahulukan *kemaslahatan* daripada *ijma'*. Dia mengatakan bahwa kemaslahatan itu telah disepakati, sedangkan *ijma'* diperselisihkan, sehingga dia mendahulukan kemaslahatan karena telah disepakati. Jadi, makna ucapan Ath-

⁷⁾ Ali Yafie, "Konsep-konsep *Istislah*, *Istislah* dan *Maslahat al-Ammah*", dalam Budhy Munawar Rahman (editing.), *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*, cet.2 (Jakarta: Paramadina, 1995), hlm. 366.

⁸⁾ Musthafa Zaid, *Al-Maslahah fit-Tasyri'il-Islami wa Najmuddin At-Thufi*, hlm. 194.

Tufi ialah, “*Ijma*’ lebih lemah dibanding pertimbangan *kemaslahatan*, karena pertimbangan *kemaslahatan* telah disepakati.”⁹⁾ ketika ia menerangkan bahwa *kemaslahatan* hanyalah dalam hal ibadah atau yang semisal dengannya. Sebab, ibadah merupakan hak *syar’i* secara khusus, yang tidak mungkin mengikuti ketentuan hak secara kualitas, hakikat waktu inapun tempatnya, kecuali setelah ditentukan dari sisi-Nya. Sehingga dalam hal ibadah ini, seorang hamba melakukannya sesuai dengan apa yang digariskan. Lain halnya dengan hak-hak tersebut secara *siyāsah syar’iyyah* dibuat untuk *kemaslahatan*. Itulah yang menjadi pertimbangan, yaitu sesuai dengan hasil yang diinginkan. Dan tidak dikatakan bahwa *syar’i* lebih mengetahui tentang *kemaslahatan* sehingga dalil-dalilnya diambil, karena memperhatikan *kemaslahatan* termasuk dalil *syar’i*, bahkan lebih kuat dan lebih khusus. Maka dari itu, *kemaslahatan* dikemukakan dalam rangka mendatangkan manfaat.¹⁰⁾

Sementara itu, mengenai sesuatu dapat dikatakan *maṣlahah*, Amir Mu’allim dan Yusdani dalam buku *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, dengan mengutip pendapat al-Buti, menyatakan bahwa ada lima kriteria dalam menentukan *kemaslahatan*, yaitu: a) memprioritaskan tujuan-tujuan *syara’* (*syari’at*); b) tidak bertentangan dengan al-Qur’an; c) tidak bertentangan dengan al-Sunnah; d) tidak bertentangan dengan prinsip *Qiyas*; e) memperhatikan *kemaslahatan* yang lebih penting (besar).¹¹⁾

⁹⁾ Muhammad Sa’id Ramaḍan Al-Buti, *Ḍawabitul-Maṣlahah fīsy-Syari’atil-Islāmiyyah*, hlm. 212.

¹⁰⁾ *Ibid.*, hlm. 235, 238 dan 240.

¹¹⁾ Amir Mu’allim dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, (Yogyakarta: UIIPress, 1999), hlm. 39-41.

Lebih dari itu, dalam kajian terhadap *siyāṣah syar'īyyah* meliputi tiga aspek utama: (1) *dustūriyyah* (tata negara), yang meliputi aturan pemerintahan, prinsip dasar yang berkaitan dengan pendirian suatu pemerintahan, prinsip dasar yang berkaitan dengan pendirian suatu pemerintahan, serta aturan berkaitan dengan hak-hak pribadi, masyarakat, dan aturan berkaitan dengan hak-hak pribadi, masyarakat, dan negara; (2) *khārijīyyah* (luar negeri), yang meliputi hubungan negara dengan negara lainnya, kaidah yang melandasi hubungan ini, dan tata aturan tentang keadaan perang dan damai; dan (3) *malīyah* (harta), yang meliputi sumber-sumber keuangan dan belanja negara.¹²⁾ Dengan demikian, dikarenakan yang diteliti adalah relasi negara dan Islam, maka kajian ini termasuk dalam kajian *siyāṣah syar'īyyah*, khususnya masalah *dustūriyyah* (tata negara).

Sejauh ini, untuk meneliti para pemikir politik Islam dalam memandang konsep tentang negara, M. Din Syamsuddin menyebutkan tiga polarisasi. *Pertama*, antara *skripturalistik* dan *rasionalistik*. Polarisasi ini berhubungan dengan pendekatan terhadap sumber Islam, al-Qur'an dan Hadits, terutama menyangkut metode penafsiran. Kecenderungan *skripturalistik* menampilkan penafsiran *rasional* dan *kontekstual*. *Kedua*, antara *idealistik* dan *realistik*. Pendekatan pertama cenderung melakukan idealisasi terhadap sistem pemerintahan dengan menawarkan nilai-nilai Islam yang ideal. Adapun pendekatan *realistik* menerima format keagamaan yang telah ada. Ada dua kemungkinan implikasi politik dari pemikiran *realistik*, yaitu melegitimasi

¹²⁾ *Ensiklopedi Hukum Islam.*, V: 1267.

kekuasaan atau mengoreksinya, tetapi lewat isyarat pesan moral. *Ketiga*, antara *formalistik dan substantivistik*. Sesuai dengan arti kata kedua istilah ini, pendekatan formalistik cenderung mementingkan bentuk daripada isi. Pendekatan ini menampilkan konsep tentang negara dan simbolisme keagamaan, seperti tampak pada model negara Islam atau partai Islam. Pendekatan *substantivistik* sebaliknya, cenderung menekankan isi daripada bentuk¹³⁾

Dalam kerangka inilah, penelitian ini telah dilakukan. Maksudnya, studi ini merupakan bagian dari *siyāsah syar'īyyah* dalam bidang *dusturīyyah* (tatanegara). Dalam bidang ini, lebih menekankan relevansi Pancasila sebagai ideologi dan relevansi hukum Islam terhadapnya dengan pemikiran tokoh sebagai titik berat kajiannya.

F. Metode Penelitian

Ada beberapa metode yang dipergunakan dalam penelitian ini :

1. Jenis Penelitian

Dalam upaya memperoleh data atau informasi yang lengkap, jenis penelitian yang penyusun pergunakan adalah riset kepustakaan. Yaitu, dengan menelusuri karya-karya yang berhubungan dengan skripsi ini, baik dari sumber utama karya Munawir Sjadzali maupun dari penulis-penulis lain.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis. Deskriptif adalah metode yang menggunakan pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat sedangkan

¹³⁾ M. Din Syamsuddin, "Usaha Pencarian Konsep Negara dalam Sejarah Pemikiran Politik Islam", dalam Abu Zahra (edting.), *Politik demi Tuhan: Nasionalisme Religius di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1999), hlm. 52-53.

analisis adalah menguraikan sesuatu dengan sangat cermat dan terarah.¹⁴⁾ Dalam skripsi ini, penyusun mencari fakta-fakta yang berhubungan dengan Asas Tunggal Pancasila dan pandangan Munawir Sjadzali atasnya, kemudian menganalisis dengan berbagai elemen yang lain.

3. Teknik Pengumpulan Data

Studi ini diarahkan pada penelusuran dan penelaahan literatur dan bahan pustaka, yang relevan dengan masalah yang dibahas, meliputi karya dan tulisan Munawir Sjadzali sebagai sumber primer. Dan karya penulis lain sebagai sumber sekunder. Sumber primer skripsi ini adalah buku yang berjudul *Islam Realitas Baru dan Orientasi Masa Depan Bangsa* karya Munawir Sjadzali dan beberapa kumpulan pidato Munawir Sjadzali dalam berbagai kesempatan yang membahas tentang Asas Tunggal Pancasila. Sedangkan sumber sekunder skripsi ini adalah buku dan karya penulis lain.

4. Teknik pengelolaan Data

- a. Mengumpulkan data-data dan mengamatinnya terutama dari aspek kelengkapannya dan validitasnya serta relevansinya dengan tema bahasan.
- b. Mengklasifikasikan dan mensistematiskan data-data, kemudian dipresentasikan dengan pokok masalah yang ada.
- c. Melakukan analisis lanjutan terhadap data-data yang telah diklasifikasikan dan disistematiskan dengan menggunakan kaidah-kaidah, teori-teori dan konsep-konsep pendekatan yang sesuai sehingga memperoleh kesimpulan yang baru.

¹⁴⁾ M. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 63.

5. Analisis Data

Karena data yang dipakai adalah data kualitatif,¹⁵⁾ maka data tersebut akan dianalisis secara *kualitatif interpretatif* dengan menggunakan instrumen berpikir induktif, yaitu proses berpikir dari statemen yang bersifat khusus dengan penerapan kaidah logika menuju pembahasan yang bersifat umum. Di sini, skripsi ini dimulai dengan persoalan Asas Tunggal Pancasila, pengertiannya dan pandangan Munawir Sjadzali atas asas Tunggal Pancasila dan implikasinya terhadap bangsa Indonesia. Kemudian, dianalisis dengan hukum Islam, khususnya *Fiqh Siyasah*.

6. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah : Pendekatan Normatif, yaitu pendekatan yang hendak menilai suatu pemikiran dengan mengacu kepada norma-norma hukum Islam, khususnya kaidah-kaidah fiqh.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan yang sistematis, utuh dan logis, maka perlu disusun sistematika pembahasan sedemikian rupa. Adapun sistematika yang akan diuraikan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

Bab Pertama, menguraikan pendahuluan yang merupakan gambaran umum tentang keseluruhan dari isi skripsi yang terdiri dari : Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan, Telaah Pustaka, Kerangka Teoritik, Metode dan Sistematika Pembahasan.

Bab Kedua, karena pemikiran Munawir Sjadzali merupakan pemikiran yang tereduksi oleh ajaran Islam, khususnya Hukum Islam dalam hal politik

¹⁵⁾ Lexy J. Moeloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet.9 (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 1998), hlm. 3.

(*Siyasah*), maka selanjutnya diketengahkan bagaimana pandangan Islam yang sebenarnya tentang Islam dan Politik, yang meliputi Muatan-muatan Politik dalam Islam, Islam dan Pemikiran Kenegaraan, dan yang terakhir menerangkan keberadaan Ideologi sebagai bagian dari tatanan Negara dan perkembangan politik di Indonesia yang dibahas dalam Islam dan Pemikiran Ideologi Kenegaraan di Indonesia.

Bab ketiga, karena skripsi ini membahas tentang tokoh, yaitu Munawir Sjadzali dan pandangan Munawir Sjadzali Mengenai Asas Tunggal Pancasila maka bab ini berisi tentang Riwayat Hidup Munawir Sjadzali dan Pandangan Munawir Sjadzali Tentang Pancasila.

Bab Keempat merupakan bab Pembahasan, yang membahas Analisis Hukum Islam Mengenai Pandangan Munawir Sjadzali Tentang Asas Tunggal Pancasila.

Bab Kelima sebagai bab yang terakhir, berisi Kesimpulan dan Saran-saran.

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Dari pemaparan skripsi ini, maka penyusun dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pandangan Munawir Sjadzali mengenai Asas Tunggal Pancasila kurang begitu mendetail. Penilaian Munawir Sjadzali bahwa Pancasila tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam adalah sebagai refleksi relasi hubungan antara Islam dan negara yang bersifat akomodatif dan menghasilkan keuntungan antara keduanya sehingga kemaslahatan bersama akan terwujud. Munawir dalam menyikapi Pancasila menggunakan pola pendekatan *substantivistik* yang memandang pola bernegara bukan dari bentuk ataupun formatnya yang lebih bersifat simbolik. Munawir memandang Pancasila sebagai refleksi ajaran Islam yang cukup proporsional untuk menjadi dasar negara termasuk di dalamnya untuk menjadi asas berorganisasi politik dan organisasi massa.
2. Pandangan Munawir Sjadzali tentang Asas Tunggal Pancasila jika dianalisis dengan hukum Islam baik dari segi syari'at yang berlandas pada al-Qur'an dan Hadis maupun dengan menggunakan fiqh (*fiqh siyasah*), kesimpulan yang bisa diterapkan adalah tidak bertentangan dengan hukum Islam. Allah menyuruh umat-Nya untuk taat kepada pemimpinnya, begitu juga Rasul. Dan bila dianalisis dari segi fiqh, pencapaian kemaslahatan itu lebih

diutamakan. Bahkan At-Tufi mengemukakan bahwa *maslahah* itu lebih utama daripada *nash*.

B. Saran-saran

1. Perubahan sosial dan budaya sangat berpengaruh terhadap produk sebuah pemikiran (hukum Islam), maka umat Islam dituntut untuk senantiasa mampu memahami teks-teks al-Qur'an dan Hadis serta seperangkat alat hukum Islam lainnya, sehingga kehidupan yang *rahmatan lil alamiin* karena Islam akan benar-benar terwujud.
2. Islam hadir di dunia membawa kerahmatan bagi sekalian alam, sehingga sudah seharusnya umat Islam berusaha untuk mewujudkan cita-cita Islam itu. Dan untuk memulainya bisa diawali dari pembenahan kehidupan sosial politik.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-Qur'an dan Tafsir

Team Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Terjemah Departemen Agama Republik Indonesia, edisi Revisi, Bandung: Gema Risalah Press, 1992.

Riḍa, Muhammad Rasyid, *Tafsir al-Manār*, 35 Vol.; Cairo: *al-Manar*, 1346 H.

At-Tabary, *Jami 'al-Bayan 'an Ta'wil al-Qur'an*, IV, al-Qahirat: Dār al-Ansar, tt.

B. Kelompok al-Hadis

Balreisj, Hussein, Hussein, *Himpunan Hadis Sahih Muslim*, Surabaya: Al-Ikhlās, 1984.

Al-Hajjaj, Muslim bin, *Ṣaḥīḥ al-Muslim*, Juz II, Beirut: *Dar al-Fikr*, tt.

C. Kelompok Ilmu Fiqh dan Usul Fiqh

Bakry, Hasbullah, *Pedoman Islam di Indonesia*, Jakarta: UI Press, 1998.

Al-Buṭi, Muḥammad Sa'id Ramaḍan, *Dawabitul-Maṣlahah fisy-Syari'atil-Islāmiyyah*, Mesir:tt.

Hakim, Abdul Hamid, *Mabadi Awwaliyah fi Usul al Fiqh wa al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*, Jakarta: Sa'diyyah Putra, t.t.

Al-Harami, Abdurrahman bin Muḥammad bin Khaldun, *Muqaddimah*, Terjemah Ahmadie Thoha, Jakarta: Eustaka Firdaus, 1986.

Khallaf, Abd. al-Wahhab, *As-Siyasat as-Syar'iyyat*, al-Qahirat: Dār al-Ansar, 1977.

Al-Maududi, Abul A'la, *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam*, Khurshid Akhmad (ed.), cet. Ke-2, Bandung: Mizan, 1995.

Al-Mawardi, Abu al-Hasan bin Muḥammad bin Ḥabīb al-Baṣīr al-Baḡhdadi, *al-Aḥkam Sulṭaniyyah*, Beirut: *Dar el Fikr*, t.t.

Mu'allim, Amir dan YUSDANI, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, Yogyakarta: UIIPress, 1999.

Pulungan, J. Suyuthi, *Fiqh Siyasah: Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: Rajawali Press, 1994.

_____, *Prinsip-Prinsip pemerintahan dalam Piagam Madinah*, Ditinjau dari Pandangan Al-Qur'an, Jakarta: Rajawali Press, 1994.

Al-Raziq, Ali abd., *Al-Islam wa-Uṣūlul Ḥukm, Al-Khilafah wa Al-Ḥukumah fī al-Islam*, Mesir: Maba'ah Mesir, 1925.

Salim, Abdul Mu'in, *Fiqh Siyasah*, cet.1, Jakarta: LSIK, 1994.

Taimiyyah, Taqiyyudin Ibn., *as-Siyasah as-Ṣa' iyyah fī Ishāh, ar-Ra'i wa ar-Ra' iyyah*, cet. Ke-2, Mesir: Dar al Kitab al-Arabi, 1951.

Yafie, Ali, "Konsep-konsep *Istihṣan, Istislah* dan *Maslaḥat al-Ammah*", dalam Budhy Munawar Rahman (ed.), *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*, Jakarta: Paramadina, 1995.

Zaid, Mustafa, *Al-Masalahat fīl-Tasyriil-Islami wa Najmuddin At-Tufi*, Mesir: tt.

D. Kelompok Buku-Buku Lain:

Ali, Fachry, *Pancasila Sebagai Kritik Realitas Kekuasaan dan Sosial Politik*, dalam Islam, Pancasila dan Pergulatan Politik, Jakarta: Pustaka Antara, 1984

Anshary, Endang Saifuddin, *Wawasan Islam: Pokok-Pokok Fikiran Tentang Islam dan Ummatnya*, Jakarta: Rajawali Press, 1991.

Darmodihardjo, Darji, *Pancasila: Suatu Orientasi Singkat*, edisi ke-12, Jakarta: Aries Lima, 1984.

Feillard, Andree, *Nu vis a vis Negara*, cet.1, Yogyakarta: LKIS, 1999.

Hadikusumo, Ki Bagus, *Islam Sebagai Dasar Negara dan Akhlak Pemimpin*, Yogyakarta: Pustaka Rahayu, t.t.

Harahap, Syahrin, *Al-Qur'an dan Sekulerisasi: Kajian Kritis Terhadap Pemikiran Thaha Husein*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1995.

- Harun, Lukman, *Muhammadiyah dan Azas Pancasila*, Jakarta: Pustaka Panji mas, 1986.
- Ismail, Faisal, *Ideologi Hegemoni dan Otoritas Agama*, cet. 1, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999.
- Karim, M.Rusli, *Islam dan Konflik Politik Era Orde Baru*, cet. 1, Yogyakarta: Media Widya Mandala, 1992.
- Khan, Qomaruddin, *Tentang Teori Politik Islam*, Terjemah Taufik Adnan Amal, Bandung: Pustaka, 1987.
- Maarif, Ahmad Syafii, *Islam dan Masalah Kenegaraan*, cet. 1, Jakarta: LP3ES, 1985.
- Madjid, Nurcholish, *Islam Doktrin dan Peradaban, Sebuah Telaah Kritis Tentang Masalah Keamanan, Kemanusiaan dan Kemoderenan*, Jakarta: Yayasan Paramadina, 1992.
- Mahfud M.D., Moh. , *Konfigurasi Politik dan Hukum Pada Orde Lama dan Orde Baru Dalam Wacana Politik Hukum dan Demokrasi Indonesia*, cet.1, yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1992.
- Mochtar, AM. Dan M. Syamsul Hidayat, *Tanya Jawab Lengkap UUD'45-P4-GBHN- TAP-TAP MPR 1993*, Surabaya: Apollo, 1993.
- Moeloeng, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. 9, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1998.
- Muthahari, Murtadha, *Masyarakat dan Sejarah, Kirtik Islam Atas Marxisme dan Teori Lainnya*, Terjemah M. Hashem, Bandung: Mizan, 1986.
- Nazir, Moh., *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- Noer, Deliar, *Islam dan Pemikiran Politik: Bahasan Kitab Kuning "Islam dan Tata Negara" oleh H. Munawir Sjadzali*, MA., Jakarta: LIPPM, t.t.
- Sjadzali, Munawir, *Islam realitas baru dan Orientasi Masa Depan bangsa*, cet. 1, Jakarta: UI-Press, 1993.
- _____, *Islam dan Tata Negara*, cet. 5, Jakrta: UI-Press, 1993.
- _____, *Konstektualisasi Ajaran Islam: 70 Tahun Prof.Munawir Sjadzali*, dalam Muh. Wahyuni Nafis, dkk. (ed.), cet. I, Jakarta: IPHI dan Paramadina, 1995.

Thaba, Abdul Azis, *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru (1966-1994)*, cet. 1, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

Yamin Muhammad, *Pembahasan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia*, Jakarta: Aries Lima, 1984.

E. Kelompok Ensiklopedi dan Kamus

Ensiklopedi Hukum Islam, diedit oleh Abdul Aziz Dahlan, dkk., Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1966, V: 1626.

Al-Munjid, Louis Ma'luf, Beirut: Dar al-Masreq, 1993.

F. Kelompok Makalah, Artikel dalam Majalah

ulumul Qur'an, No. 02, Vol. IV, Tahun 1993.

Prisma, No. 8, 1985.

Lampiran I

TERJEMAH

No	Hlm.	Brs.	FN	TERJEMAH
1	16	8	1	(1) dia telah/menjadi selamat, dia terlindungi; (2) dia telah /menjadi bebas dari segala jenis kejahatan, dari godaan atau kesengsaraan, dari urusan, bebas dari kesalahan, kerusakan, kecacatan, kecelakaan atau sifat buruk.
2	16	11	1	(1) dia berserah atau menyerahkan dirinya sendiri; (2) dia telah/menjadi menyerah atau berserah.
3	16	13	1	Langkah penyerahan diri kepada Tuhan.
4	18		7	Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan menuguhkan bagi mereka agama yang telah diridai-Nya untuk mereka, dan dia benar-benar akan menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka berada dalam ketakutan menjadi aman sentausa. Mereka tetap menyembah-Ku dengan tiada mempersatukan sesuatu apapun dengan Aku. Dan barangsiapa yang (tetap) kafir sesudah janji itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik.
5	19		10	Katakanlah: "Wahai Tuhan Yang Mempunyai Kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu.
6	19		11	Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertakwallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.

7	19		12	Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.
8	20		13	Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.
9	20		14	Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.
10	20		15	Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang salah. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada <i>Taghut</i> dan beriman kepada <i>buhul</i> tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
11	24		27	Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasil-(Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih abik akibatnya.
BAB III				
12	55		27	Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.
13	56		28	Dan janganlah kamu menyerupai orang-orang yang bercerai berai dan berselisih sesudah datang keterangan yang jelas kepada mereka. Mereka itulah orang-orang yang mendapat siksa yang berat.

				BAB IV
14	65		3	Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.
15	65		4	Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antar akamu adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengetahui.
16	70		13	Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.
17	79		21	(1) Katakanlah: "Dia-lah Allah, Yang Maha Esa; (2) Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu; (3) Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan; (4) dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia."
18	79		22	Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada Agama (Allah); (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.
19	79		23	Sesungguhnya (agama tauhid) ini adalah agama kamu semua; agama yang satu dan Aku adalah Tuhanmu, maka sembahlah Aku.
20	79		24	Dan bagi orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka.
21	80		25	Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.

20	90		38	Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhai-Nya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka berada dalam ketakutan menjadi aman sentausa. Mereka tetap menyembah-Ku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan aku. Dan barangsiapa yang (tetap) kafir sesudah (janji) itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik.
21	91		37	Barangsiapa yang keluar menaati pimpinan dan keluar dari jama'ah (golongan) kaum Muslimin maka jika ia mati akan matilah ia seperti orang yang Jahiliyah (tidak memeluk Islam).
22	91		38	Barangsiapa yang taat padaku (Nabi) maka ia taat kepada Allah. Barangsiapa yang tidak patuh padaku maka ia tidak taat kepada Allah. Barangsiapa yang taat kepada Amir (pimpinan) maka sesungguhnya ia taat padaku (Nabi). Dan barangsiapa yang tidak taat kepada Amir maka ia tidak taat padaku (Nabi).

LAMPIRAN II

BIOGRAFI ULAMA

1. ABD. AZIS THABA

Lahir di Ujung Pandang. Menyelesaikan studi pada jenjang S-1 tahun 1989 pada jurusan Ilmu Politik Fisipol Universitas Hasanuddin Ujung Pandang dan S-2 tahun 1994 pada Program Studi Ilmu Politik Program Pasca Sarjana.

Selama menjadi mahasiswa aktif dalam berbagai lembaga kemahasiswaan, antara lain sebagai Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Politik Fisipol Universitas Hasanuddin (1986-1987), Ketua I Senat Mahasiswa Fisipol Universitas Hasanuddin (1987-1988), dan Ketua Umum Kelompok Penelitian "Hipotesis" Universitas Hasanuddin (1988-1989). Terpilih sebagai Mahasiswa Teladan Pertama Universitas Hasanuddin tahun 1988 dan alumnus terbaik Universitas Hasanuddin tahun 1989. Saat ini menjadi staf pengajar Fisipol Universitas Riau, Pekanbaru.

2. ABUL A'LA MAUDUDI

Sayyid Abul A'la Maududi merupakan salah seorang pemikir dan perombak sosial terbesar di dunia Islam. Beliau dilahirkan di Aurangabad (Hyderabad, Deccan, India), pada tanggal 25 September 1903 dan memulai karir kemasyarakatan sebagai seorang wartawan pada tahun 1920. Pada usia tujuh belas tahun menjadi redaktur harian *Taj*, Jabalpur, dan kemudian redaktur *Al-Jami'at*, Delhi—satu di antara surat kabar Muslim India abad ke-19/20 yang paling populer. Tahun 1929, saat beliau berusia duapuluh enam tahun, beliau menerbitkan karyanya yang cemerlang dan monumental, *Al-Jihad fi Al-Islam* (Perang Salib dalam Islam). Buku ini belum pernah terdapat sebelumnya dalam literatur Islam dan tiada bandingannya—sekali pun dalam bahasa Arab.

Belakangan, Maududi pindah dari Delhi ke Hyderabad (Deccan) dan pada tahun 1932 mulai menerbitkan *Tarjuman Al-Qur'an*—jurnal bulanan yang dipersembahkan untuk kebangkitan kembali Islam. Jurnal ini telah mencolokkan dirangsangnya kebangkitan kembali kaum elit terpelajar India sehingga seorang sejarawan India secara jujur menyatakan bahwa tidak akan ada seorang sejarawan Muslim India di masa datang yang dapat mengabaikan peran yang telah dimainkan oleh jurnal ini.

Pada tahun 1937, Dr. Muhammad Iqbal menulis surat kepada Maulana Maududi untuk pindah ke Punjab dan bekerja sama dengannya dalam karya riset-raksasa rekonstruksi dan kodifikasi Yurisprudensi Islam. Korespondensi ini diikuti dengan dua pertemuan antara kedua tokoh itu. Akhirnya diputuskan bahwa Maududi harus pindah ke Punjab dan memimpin suatu lembaga riset Islam—*Dar Al-Islam*. Maududi meninggalkan Hyderabad dan tinggal di Punjab pada bulan Maret 1938. "Tapi celakanya" demikian Maududi, "Beliau (Iqbal) tengah tepat berada di ujung usianya. Tepat sebulan kemudian beliau menghembuskan napasnya yang terakhir dan saya ditinggalkan sendirian untuk menanggung tugas mahabesar yang telah kami putuskan untuk kami garap bersama."

Di Lahore, Maulana Maududi juga bekerja selama hampir dua tahun sebagai Dekan Fakultas Teologi, *Islamia College*, Lahore. Tahun 1941 beliau mengorganisasikan Gerakan Renaisans –*Jami'atul Islam*– dan terpilih sebagai ketuanya. Setelah pembagian India-Pakistan, beliau mencanangkan gerakan Konstitusi Islam dan Jalan Kehidupan Islam, serta kemudian ditahan pada tanggal 4 Oktober 1948. Setelah dua puluh bulan dalam penjara, beliau dibebaskan pada Mei 1950. Sekali lagi, pada tahun 1953 beliau divonis mati dengan tuduhan menulis selebaran gelap yang sebenarnya tidak terlarang. Vonis ini kemudian direvisi menjadi hukuman seumur hidup, yang berarti kurungan ketat selama empat belas tahun. Tanggal 28 April 1955 dengan keputusan Mahkamah Agung beliau dilepaskan. Sekali lagi pada tanggal 6 Januari 1964 beliau ditahan untuk ketiga kalinya. Ketika *Jami'atul Islam* dilarang di bawah rezim Ayub Khan, tanggal 9 Oktober 1964, beliau dibebaskan oleh Pengadilan Tinggi Punjab.

Keempat kalinya, beliau ditahan pada tanggal 29 Januari 1967 karena menentang rezim Ayub Khan untuk merayakan *Idul Fithri* sehari sebelum *ru'yah al-hilal*. Akibat adanya petisi tertulis, pemerintah membebaskan Maulana Maududi setelah 2,5 bulan ditahan pada tanggal 15 Maret 1967.

Maulana Maududi menulis karyanya *Tafhim Al-Qur'an* (Ke Arah Pemahaman Al-Qur'an) pada bulan Februari 1942. Ini merupakan karya paling revolusioner dan mengejutkan di zaman kita. Buku ini diselesaikan enam jilid setelah memakan waktu tiga puluh tahun empat bulan, tepatnya selesai pada tanggal 7 Juni 1972.

Maududi adalah seorang penulis produktif dan pengarang hampir enam puluh karya mengenai Islam. Pendekatan beliau bersifat ilmiah dan logis. Pengetahuan beliau yang dalam mengenai pemikiran Islam dan modern telah memberi beliau bobot yang unik untuk menyajikan Islam dengan cara yang paling sistematis sehingga memikat kaum cendekiawan. Beliau telah memberi penafsiran yang realistis mengenai Islam dan telah mengilhami kaum muda Islam untuk menjabarkan jalan kehidupan Islam ke dalam praktek kehidupan sehari-hari. Beliau adalah pemikir besar dan pekerja-keras. Ringkasnya, beliau adalah seorang 'idealis praktis'.

3. Ahmad Syafii Maarif

Lahir tanggal 31 Mei 1935 di Sampur Kudus, Sumatera Barat, adalah dosen FPIPS IKIP, IAIN Sunan Kalijaga dan UII Yogyakarta. Pernah belajar di Madrasah Muallimin Muhammadiyah Lintau (1953) dan Yogyakarta (1956), FKIP Universitas Cokroaminoto Surakarta sampai sarjana muda (1964). Tamat FKIS IKIP Yogyakarta (1968), belajar sejarah pada *Northwestern University* (1973) dan memperoleh gelar M.A. dalam ilmu sejarah pada *Ohio University*, Athens, Amerika Serikat (1980). Gelar Ph.D. dalam bidang pemikiran Islam diperolehnya dari *University of Chicago*, Chicago, Amerika Serikat (Desember 1982), dengan disertasi berjudul *Islam as the Basis of State; A Study of the Islamic Political Ideas as Reflected in the Constituent Assembly Debates in Indonesia*. Selama menjadi dosen dan selama belajar di Amerika Serikat tidak kurang dari 15 kali menghadiri seminar dan simposium dalam dan luar negeri. Juga sering menulis dalam jurnal (*Informasi*, *Sigma Pi Gamma* dan *Mizan*), majalah (*Panji*

Masyarakat, Suara Muhammadiyah, Dermaha, Ishlah dan Genta) dan surat kabar (*Mercu Suar, Abadi, Adil dan Kedaulatan Rakyat*). Buku-buku yang telah ditulis antara lain *Gerakan Komunis di Vietnam, Mengapa Vietnam Jatuh Seluruhnya ke Tangan Komunis?, Aspirasi Umat Islam Indonesia* (tulisan Bersama), *Percik-Percik Pemikiran Iqbal* (bersama Mohammad Diponegoro), *Dinamika Islam Untuk Dunia Moderen* (bersama Mohammad Diponegoro), *Islam, Kenapa Tidak!* dan *Orientalisme dan Humanisme Sekuler* (bersama DR.M.Amien Rais).

4. Fazlur Rahman

Ahli Guru Besar Pemikir Islam pada Departemen Bahasa dan Kebudayaan Timur Dekat di *University of Chicago*, Amerika Serikat. Ia memperoleh gelar M.A. dari *Punjab University* di Lahore dan Ph.D dari *Oxford University*. Pernah mengajar di *University of Durnham* dan *Assoziate Professor Islamic Studies* di *Institute of Islamic Research of the Government of Pakistan*. Buku-bukunya yang telah terbit antar lain: *Major Themes of Al-Qur'an, Prophecy in Islam: Philoshophy and Ortodoxy, Islam, Islam and Modernity*, dan lain-lain.

5. M. Atho Mudhzar

Lahir di Citangkil, Serang Jawa Barat, 20 Oktober 1948. S-1 dari Fakultas Tarbiyah IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta (1972); *Master dalam Sosial Funding and Development* pada *Univerisity of Quenssland*, Brisbane (1981); Ph.D. dalam *Islamic Studies* dari *University of california*, Los Angeles (UCLA), Amerika Serikat (1996). Menulis banyak artikel di berbagai acara. Buku yang pernah ditulisnya: *Pengalaman Belajar di Amerika* (1991), pernah bertugas di Litbang Depag, Jakarta (1983-1996); menjadi Sekretaris Menteri Agama semasa Munawir Sjadzali; Dosen pada Pasca Sarjana IAIN Syarif Hidayatullah, mata kuliah *Sejarah Sosial Hukum Islam*. Pernah menjabat sebagai Rektor IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

CURICULUM VITAE

Nama : Sunarsih

Tempat Tanggal Lahir : Pati, 05 April 1979

Agama : Islam

Alamat : Tluwuk 01/I No. 02 Wedarijaksa Pati Jawa Tengah

Alamat di Yogyakarta : Demangan GK I/199 YK 55221

Nama Orang Tua

Ayah : Sudono

Ibu : Surahni

Pekerjaan : Wiraswasta

Pendidikan : - Tamat SDN Tluwuk Tahun 1991
- Tamat MTSN Kudus Tahun 1994
- Tamat MA YPRU Pati Tahun 1997
- Masuk Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga
Jurusan Jinayah Siyasah Tahun 1997